



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 6 TAHUN 2017  
TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI  
SIDIK JARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS dituntut untuk meningkatkan disiplin, produktivitas dan kinerja;
  - b. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam proses pemerintahan (*e-Government*) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa absensi sidik jari merupakan salah satu sarana yang dapat membantu menjamin kepastian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non PNS untuk masuk kerja dan mematuhi ketentuan jam kerja;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan kesatu atas peraturan bupati konawe kepulauan nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan absensi sidik jari di lingkungan pemerintah kabupaten konawe kepulauan diatur dengan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keppres No. 68 Tahun 2005 Tentang Jam Kerja PNS
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 03);
9. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 17 Tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan absensi sidik jari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor ...);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ABSENSI SIDIK JARI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan nomor 17 tahun 2016 tentang pedoman pelaksanaan absensi sidik jari di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan di ubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), diantara ayat (1) ayat (2) disisip ayat (1.A) dan ayat (1.B) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Absensi sidik jari hari Senin dilakukan sebanyak dua kali. Absensi sidik jari pertama dilakukan paling lambat pukul 07.15 WITA dan absensi sidik jari kedua dilakukan paling cepat pukul 16.45 WITA.

- (1.A) Absensi sidik jari hari Selasa sampai dengan hari Kamis dilakukan sebanyak dua kali. Absensi sidik jari pertama dilakukan paling lambat pukul 07.00 WITA dan absensi sidik jari kedua dilakukan paling cepat pukul 16.45 WITA.
- (1.B) Jam Istrahat hari Senin sampai dengan hari Kamis paling lambat pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA
- (2) Absensi sidik jari khusus hari Jum'at sebanyak dua kali pertama dilakukan paling lambat pukul 07.00 WITA dan absensi sidik jari kedua dilakukan paling cepat pukul 11.30 WITA.
- (3) Jumlah waktu keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan akan diberikan sanksi berdasarkan peraturan disiplin pegawai pada lampiran keputusan ini.
- (4) Perhitungan jumlah waktu keterlambatan pada lampiran ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

II. Ketentuan dalam lampiran, angka 19, angka 20, dan angka 21 tentang perhitungan jumlah waktu keterlambatan dan potongan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 6 - 1 - 2017

BUPATI KONAWE KEPULAUAN

  
H. AMRULLAH


Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 6 - 1 - 2017

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

  
H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR .80

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KABAG. HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

  
SAINUL, S.H., M.M.

NIP. 19670401 199703 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
 NOMOR : 6 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 6 - 1 - 2017

PERHITUNGAN JUMLAH WAKTU KETERLAMBATAN DAN  
 POTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

No	JAM MASUK PNS	POTONGAN TPP
1	2	3
1	Tidak Absen	3 %
2	Alfa	5 %
3	Izin	3 %
4	Telat 1 - 30 Menit	0,5 %
5	Telat 31 - 60 Menit	1 %
6	Telat 61 - 90 Menit	1,5 %
7	Telat diatas 91 Menit	3%
8	Pulang Cepat 1 - 30 Menit	0,5 %
9	Pulang Cepat 31 - 60 Menit	1 %
10	Pulang Cepat 61 - 90 Menit	1,5 %
11	Pulang Cepat diatas 91 Menit	3 %
12	Sakit Tanpa Keterangan Surat Dokter atau Melebihi 3 Hari Maka Perhari dipotong	3%
13	Cuti Tahunan	0 %
14	Cuti Alasan Penting	0 %
	A. 1 - 7 Hari	25 %
	B. 8 - 14 Hari	50 %
	C. 15 - 30 Hari	75 %
15	D. Lebih Dari 31 Hari	75 %
	Cuti Melahirkan	25 %
	A. Anak Pertama dan Kedua 25 % x TPP Pada Kelas Jabatannya	25 %
16	Tugas Belajar (Mengikuti Persiapan)	75 %
17	Tugas Belajar	50 %
18	JFU Tidak Dapat Mengumpulkan Angka Kredit	75 %
19	Jam Masuk - Pulang	
	A. Senin	<b>07.15 - 16.45</b>
	B. Selasa - Kamis	<b>07.00 - 16.45</b>
	C. Jumat	<b>07.00 - 11.30</b>
20	Toleransi Keterlambatan	
	Note: Mengganti Keterlambatan di Jam Pulang Ilustrasi : Jika absen datang jam 07.05 (terlambat 5 menit) maka harus mengganti keterlambatan 5 menit pada jam pulang	<b>07.00 - 08.00</b>
21	<b>Lewat 08.00 Tidak ditoleransi</b>	

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KABAG. HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

SAINUL, S.H., M.M.  
 NIP. 19670401 199703 1 007

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

  
 H. AMRULLAH